

## EKSISTENSI NEGARA ISRAEL (Telaah Siyasaah Syar'iyyah)

Muhammad Iqbal Tawakkal<sup>1</sup> Zakirah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: mhmmidiqbaltawakkal@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

*This research aims to analyze the views of the siyasah syar'iyyah regarding the existence of the Israeli state and correlate it with basic concepts in state theory. The aim of this writing is to provide a comprehensive understanding of how the State of Israel exists. A study of Siyasaah Syar'iyyah. This research uses an empirical juridical approach using primary data, namely research results and legislation, and secondary data, namely books and journals and analyzed qualitatively. The results of this research show that the Israeli state theory can be considered as a state entity that meets basic characteristics. However, when viewed from the perspective of state existence theory, Israel's existence and development are greatly influenced by security factors, national identity and regional conflicts. Most views in the context of Siyasaah Syar'iyyah basically reject the establishment of the State of Israel. This is often due to the belief that Israel's founding involved the expulsion and suffering of the pre-existing Palestinian population.*

**Keywords:** State; Existence of Israel; Siyasaah Syar'iyyah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa pandangan siyasah syar'iyyah mengenai eksistensi negara israel dan mengkorelasikannya dengan konsep dasar dalam teori negara. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif Bagaimana Eksistensi Negara Israel Telaah Atas Siyasaah Syar'iyyah, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Empiris dengan menggunakan data primer yaitu hasil penelitian, dan perundang-undangan dan Data sekunder yaitu buku-buku dan jurnal dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan teori negara Israel dapat dianggap sebagai suatu entitas negara yang memenuhi karakteristik dasar. Namun bila dilihat dari sudut pandang teori keberadaan negara, eksistensi dan perkembangan Israel sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, identitas nasional, dan konflik regional. Sebagian besar pandangan dalam konteks Siyasaah Syar'iyyah pada dasarnya menolak pendirian Negara Israel. Ini sering kali disebabkan oleh keyakinan bahwa pendirian Israel melibatkan pengusiran dan penderitaan penduduk Palestina yang sudah ada sebelumnya.

**Kata Kunci:** Negara; Eksistensi Israel; Siyasaah Syar'iyyah.

## PENDAHULUAN

Pembahasan, kajian dan pemikiran tentang negara berkembang dari tahun ketahun dan dari generasi ke generasi, di mana tidak hanya filsuf tetapi juga negarawan, politisi, sosiolog, ahli hukum dan sebagainya berpartisipasi, sehingga tentu saja muncul juga definisi yang berbeda Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentaraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Keberadaan negara merupakan indikasi keberadaan dan identitas suatu entitas politik di dunia internasional. Sepanjang sejarah panjang dan perkembangan politiknya, negara telah memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dalam menciptakan kerangka hukum dan tatanan sosial yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan pembangunan negara.<sup>2</sup>

Masyarakat Islam tampil dipentas dunia ini sekitar tahun 624 Masehi, ketika konsepsi negara bangsa atau nasional belum muncul. Dengan demikian, negara yang dimaksud dalam Islam atau yang dijalani Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dan umat Islam awal bukanlah negara dalam arti negara-bangsa, tetapi negara dalam arti luas, yaitu masyarakat manusia yang hidup di wilayah tertentu, diperintah oleh hukum Islam dan diperintah oleh aturan Islam.<sup>3</sup>

Dalam Islam, teori negara adalah gagasan yang didasarkan pada aturan-aturan agama yang bersumber dari Alquran dan Hadits Nabi, yang menaruh perhatian besar pada masalah pemerintahan dan tatanan politik yang baik, sebagaimana Islam memperhatikan aspek ekonomi dan politik, perhatian penuhnya diberikan kepada masalah-masalah ekonomi lainnya, sehingga kemudian ditegaskan bahwa Islam adalah iman dan syariah, agama dan negara, karena sesungguhnya realitas kehidupan dan kehidupan umat Islam sepanjang sejarah secara kongkrit menunjukkan segalanya. unsur-unsur dan perincian

---

<sup>1</sup> Raihan, Wisesa Atha, *Pengertian Negara*, (2021). h.3.

<sup>2</sup> Burhan Tsani, *Hukum Dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta; Liberty;1990), h. 16.

<sup>3</sup> Penggunaan Istilah Yang Lazim Untuk Khulafau Rasyidin Adalah Dengan Tambahan *Al-Khulafa Alrasyidun*, Namun Untuk Kepentingan Praktis Dalam Beberapa Literatur Termasuk Pembahasan Buku Ini Tambahan Artikel (*Al-*) Ditiadakan, Seperti Kutipan Dalam Ridwan Hr, h. 138.

kehidupan suatu bangsa. dan negara bagian.<sup>4</sup> Jadi tidak berlebihan kalau kata Abu Hamid al- -Gazali mengatakan “Tegaknya agama sangat tergantung dengan urusan dunia dan sistemnya”.

Jika kita bercermin pada Konflik Israel-Palestina telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif dalam konteks politik, agama, dan hukum internasional. Salah satu aspek yang relevan dalam memahami isu ini adalah melalui perspektif siyasah syariah. Siyasah syariah merujuk pada pemikiran dan pandangan dalam Islam yang berkaitan dengan urusan politik dan pemerintahan.

Pada tahun 1948, PBB membuat proposal perdamaian kepada orang-orang Arab dan Yahudi di Palestina, yaitu membagi wilayah Palestina sehingga membentuk negara Arab dan Yahudi yang terpisah. Proposal perdamaian rencana pembagian, yang dikenal sebagai Rencana Pemisahan PBB, melibatkan pembagian wilayah Palestina 55% ke negara Yahudi dan sisanya 45% ke negara Arab (Harun, 1988: 2). Faktanya, komunitas Yahudi secara demografis hanya sekitar 7% dari total populasi Palestina, 93% sisanya adalah orang Arab. perang pecah antara orang Arab Palestina dan Israel tahun 1948.<sup>5</sup> Arab Palestina didukung oleh negara-negara Arab di daerah sekitarnya mengalami kekalahan oleh Israel. Pertempuran ini juga dikenal sebagai perang Al-Nakba pada 1947-1950, di mana Zionis mengusir 750.000 penduduk pribumi Palestina dan mencaplok 78 persen wilayah Palestina. 22 persen yang tersisa terbagi menjadi Tepi Barat dan Jalur Gaza, 530 desa dan kota milik Palestina dihancurkan.<sup>6</sup>

Hingga detik ini, Israel masih terus mencaplok tanah Palestina dan memberikannya kepada pemukim Yahudi dari berbagai penjuru dunia. Melalui Deklarasi Balfour, Inggris menjadi pemimpin pendudukan Israel atas Palestina dan tak lupa invasi ke Irak pada tahun 2003 ketika Inggris mengirim pasukan dan senjata untuk menghancurkan Bagdad. Belum lagi sejarah kelam kolonialisme di mana-mana.<sup>7</sup>

Konflik Palestina - Israel yang berkepanjangan dan rumit ini sangat sulit menemui titik tengahnya. Palestina yang terancam kedaulatan negaranya sulit untuk keluar dari

<sup>4</sup> Abdul Hamid Al-Gazali, *Al-Wasit Fi Al-Mazhab*, Jld 7, Dar Assalam, Kairo, h.7.

<sup>5</sup> Iska Siska, Hisbullah Hisbullah, Kusnadi Umar. “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasah Syar’iyya” *Siyasatunana* No.2 (2021): 454-471.

<sup>6</sup> Munawara Idris Dan Kusnadi Umar. “Dinamika Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review” *Siyasatuna* 1, No.2 (2020): 263-277.

<sup>7</sup> Nasution, Imam Syakbani. "*Lemahnya Hukum Atas Tindakan Kriminal Israel Terhadap Palestina.*" (Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 1.

masalah yang dihadapinya. Sejak perang enam hari yang terjadi di Timur Tengah, aneksasi Israel atas wilayah Palestina terus meluas. Israel yang awalnya memperoleh sepertiga wilayah Palestina untuk mendirikan negara, kini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa hampir tiga perempat wilayah Palestina kini menjadi wilayah Israel. Israel terus membangun lingkungan Yahudi baru dan mengusir warga Palestina dari rumah mereka. Gerakan zionis Israel menggunakan berbagai cara untuk mencaplok seluruh Palestina.<sup>8</sup>

Kedaulatan negara mengalami kerapuhan yang signifikan, disebabkan oleh tindakan sepihak Israel yang merampas dan menduduki hak teritorial tanpa keadilan. Warga asli Arab-Palestina, yang memiliki hak sah atas tanah di negara Palestina, terpaksa terusir dan diusir dari tanah kelahirannya.<sup>9</sup> Meskipun mereka merupakan mayoritas penduduk di negara tersebut, pada tahun 1948, Israel mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina. Negara ini, yang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat, telah menjadi impian yang lama diidamkan.<sup>10</sup> Eksistensi Israel sebagai negara Timur Tengah telah menjadi sumber konflik yang kompleks sejak berdirinya pada tahun 1948. Pada dasarnya, Negara Israel merupakan hasil dari proses politik, sejarah dan keputusan internasional. Namun, beberapa argumentasi yang mengkritisi keberadaan Israel muncul terkait Siyash Syar'iyah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Negara Israel dan Eksistensinya sebagai Negara

Israel masih berusaha mendapatkan dukungan dari dunia internasional, khususnya

<sup>8</sup> David, Steven Risra, *El's Policy Of Targeted Killing'' Ethics And International Affairs*, 2003 Vol.17 No. 2, 3.

<sup>9</sup> Usman Jafar. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam" *Al-Daulah* 6, No. 2 (2017): 345-357.

<sup>10</sup> Kaslam, Kaslam. "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)." (2021), h. 115.

Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. untuk mendapatkan hak atas wilayah Palestina. Israel bahkan berusaha melenyapkan peta Palestina dari peta dunia. Aneksasi dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dengan menggunakan tentara dan senjata, menunjukkan adanya cara-cara kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya kebenaran liberalisme yang tidak tergantikan, bahkan di era globalisasi. Meskipun tindakan intervensi Israel bertentangan dengan norma dan hukum internasional, Israel tetap menegaskan integritas teritorialnya dan menganggap dirinya sebagai aktor dalam sistem internasional dibalik dukungan dari Amerika Serikat.

Dalam mencapai kepentingan untuk mengambil alih wilayah Palestina, Israel diduga mendapat bantuan dari Amerika Serikat dengan alasan sebagai bentuk Balance of Power kawasan MENA (Middle East and North America). Dalam perspektif Realisme, terdapat suatu konsep balance of power dimana konsep ini menyatakan bahwa diperlukan perimbangan kekuatan antar dua aktor dalam dunia internasional, agar mencegah satu aktor menjadi terlalu kuat.<sup>11</sup> Israel disini bertugas sebagai penyeimbang kekuatan yang dibutuhkan oleh AS. Langkah aneksasi Israel pada hakikatnya ditentang oleh mayoritas komunitas Internasional, akan tetapi dukungan Amerika Serikat cukup membantu Israel untuk menguasai hampir seluruh wilayah Palestina bahkan menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Israel.<sup>12</sup>

MENA adalah merupakan sebuah singkatan atau akronim bahasa Inggris yang merujuk kepada wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Atau biasa disebut dengan akronim lain yang disebut SWANA (South West Asia and North Africa; Asia Barat Daya dan Afrika Utara). Istilah akronim MENA ini seringkali dipakai dalam bidang akademik, kekuatan militer, pemulihan bencana, media penyiaran dan penulisan dalam urusan bisnis. Wilayah MENA terdiri dari; Aljazair, Bahrain, Djibouti, Mesir, Iran, Irak, Israel, yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, maroko, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syiria, Tunisia, UEA, Palestina, Yaman.<sup>13</sup>

Kepentingan Amerika di kawasan MENA sangat besar, baik secara politik, ekonomi,

<sup>11</sup> Nexon, D. H. *The Balance Of Power In The Balance*. World Politics, (2009), h. 330-359.

<sup>12</sup> Kaslam "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)" Review Of International Relations Volume 3, Nomor 2, 2021.

<sup>13</sup> Countries. "Mena Countries". (2014). Diakses Dari <https://web.archive.org/web/20141029180410/http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,MENUPK:247619~PAGEPK:146748~PIPK:146812~THESITEPK:256299,00.HTML>. Pada Tanggal 9 Maret 2024 Pukul 10:59

dan keamanan. Oleh karena itu, Israel dijadikan sebagai “wakil” Amerika Serikat di Timur Tengah sehingga memudahkan Amerika Serikat dalam melakukan propagandanya di kawasan MENA. Selain alasan Balance of Power diatas, Amerika Serikat juga bermaksud menggantikan peran Inggris sebagai pelindung keamanan utama Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya di Teluk Persia (1960-1970-an), yang bertujuan untuk mendapatkan pasokan minyak yang stabil dari Teluk Persia.<sup>14</sup> Seperti yang kita tahu wilayah Teluk Persia adalah wilayah yang kaya akan SDA minyak bumi terbesar di dunia. Selain minyak, gas juga ditemukan di sepanjang Teluk Persia.<sup>15</sup>

Israel juga merupakan partner yang baik dalam hal pengembangan teknologi militer AS. Di sisi lain, Israel yang secara aktif menginvasi wilayah Palestina, membutuhkan pasokan alat persenjataan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, industri senjata AS akan tetap diuntungkan selama perang masih berkobar antara Israel dan Palestina. Israel membuktikan kehebatan kekuatan militernya dalam perang 6 hari tahun 1967, dimana Israel mampu memenangkan pertempuran melawan 5 negara, yaitu; Mesir, Suriah, Irak, Yordania, dan Lebanon ditambah kekuatan dari Palestina yaitu PLO (Palestine Liberation Organisation). Dalam perang tersebut, AS mengucurkan dananya hingga 450%.<sup>16</sup>

Kerjasama AS dan Israel menciptakan simbiosis mutualisme antara keduanya. AS perlu bantuan Israel untuk menyeimbangkan pengaruhnya di wilayah Arab, sementara Israel membutuhkan dana dari AS untuk menjaga superioritas militer sekaligus dominasi politiknya atas Palestina. Namun, dalam paradigma Realisme, tidak ada namanya kerjasama mutlak yang saling menguntungkan satu sama lain berdasarkan konsep relative gain. Selain beraliansi dengan Amerika Serikat, Israel juga bekerjasama dengan Inggris. Hal tersebut menggambarkan konsep Jackal Bandwagoning dalam perspektif realisme, yaitu ketika suatu negara merapat ke negara besar untuk mendapatkan keuntungan.<sup>17</sup> Israel menggunakan sistem Zionisnya untuk dapat bekerja sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris karena kesamaan sejarah mereka, yaitu keduanya berasal dari Yahudi, dan mereka mendukung Israel untuk mencapai tujuannya

<sup>14</sup> Sylvan And Majeski, “An Agent-Based Model Of The Acquisition Of U.S. Client States”

<sup>15</sup> Northrup, Cynthia Clark *Encyclopedia Of World Trade: From Ancient Times To The Present*. London, Uk: Routledge (2013), 733.

<sup>16</sup> Tucker, Spencer C. *The Encyclopedia Of Middle East Wars. The United States In The Persian Gulf, Afghanistan, And Iraq Conflicts*. Abc-Clio, (2010). Isbn 978-1-85109-947-4, h. 1198.

<sup>17</sup> Schweller, R. L. *Bandwagoning For Profit: Bringing The Revisionist State Back In. International Security*, (1994), h. 72-107.

mengabeksasi Wilayah Palestina

## 2. Konstitusi Negara Israel

Israel tidak memiliki Konstitusi secara tertulis. Berbagai upaya untuk menyusun Undang-undang Dasar menjadi Konstitusi tertulis telah dilakukan sejak 1948 namun gagal. Pada akhirnya Israel mengembangkan sistem hukum dan hak dasar yang nyaman digunakan di negaranya dengan status semi Konstitusional.<sup>18</sup> Pada bulan Mei 2003, Komite Parlemen Israel (*Komite Knesset*), Komite konstitusi, Hukum dan Keadilan, yang diketuai oleh Michael Eitan, memulai kerja perjanjian konstitusional dengan tujuan menciptakan konstitusi tertulis untuk Negara Israel. Parlemen bertemu hampir setiap minggu untuk menyetujui undang-undang yang diharapkan mendapat dukungan luas dari orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Akhirnya, rancangan undang-undang tersebut diserahkan kepada Parlemen dan rakyat untuk ditinjau dan diratifikasi.<sup>19</sup>

Majelis Konstituante dipilih dalam pemilihan umum pertama yang diadakan di Israel pada tanggal 25 Januari 1949. Namun Konstitusi belum diselesaikan. Tindakan pertama *Knesset* adalah mengadopsi "*Undang-Undang Reformasi*" yang mengubah namanya menjadi "*Knesset pertama*". Majelis Konstituante dengan demikian menjadi anggota badan legislatif Negara Israel. Perdebatan yang berlarut-larut terjadi antara mereka yang mendukung pengesahan konstitusi segera, dan mereka yang percaya bahwa seharusnya tidak ada konstitusi, atau paling tidak, waktunya belum matang.<sup>20</sup> *Knesset* mengadopsi kompromi, mentransfer kekuasaan Majelis Konstituante ke *Knesset* berikutnya, dan memperkenalkan gagasan konstitusi "*perbab*", bukan satu dokumen tertulis resmi. Teks resolusi ini, dikenal sebagai "*Resolusi Harari*"<sup>21</sup>

Konstitusi negara Hukum akan dibangun bab demi bab, sehingga masing-masing akan menjadi Hukumnya sendiri. Bab-bab ini akan diserahkan ke *Knesset* setelah komite

<sup>18</sup> Amnon Rubinstein, *Israel's Partial Constitution: The Basic Laws*, Jewish Virtual Library Publication: 2009, h. 1.

<sup>19</sup> The Knesset And The Jewish Agency For Israel, *Constitution For Israel*, Melitz - Centers For Jewish Zionist Education. 2003, h. 3

<sup>20</sup> Ummu Awaliah, Muhammad Saleh Ridwan, Rahmiati Rahmiati, Kusnadi Umar. "Political Configuration And Legal Products In Indonesia In Terms Of Islamic Constitutional Law" *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, (2021) : 117-125.

<sup>21</sup> The Knesset And The Jewish Agency For Israel, *Constitution For Israel*, ... h. 6.

menyelesaikan tugasnya, dan semua bab akan membentuk Konstitusi. Akhirnya, Knesset pertama dibubarkan sebelum waktunya, tanpa mengeluarkan satu bab pun undang-undangnya. Knesset berikutnya tinggal sesekali menggunakan hak konstitusionalnya untuk menegakkan hukum Dasar. Sebelas aturan dibuat dan mempunyai dua sumbu Isu utamanya adalah soal kewenangan pemerintah dan hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Penjelasan minimalis hanya akan menambahkan dua aturan dasar baru ke dalam daftar pendek aturan yang sudah ada. Namun, Ketua Hakim MA Aharon Barak pada saat itu menganjurkan interpretasi yang lebih aktif terhadap undang-undang baru tersebut, dengan menyatakan kedalam *Bank Mizrahi v. Menteri Keuangan* (1995) dalam kampanyenya dan khususnya konsep pembatasan baru menunjukkan bahwa keseluruhan sistem undang-undang dasar menjadi supremasi dari undang-undang biasa. Keputusan penting ini setara dengan *Marbury v. Madison* yang terkenal di Amerika Serikat mengedepankan Konstitusi dan menetapkan praktik peninjauan kembali terhadap undang-undang. Artinya, Mahkamah Agung menyatakan 11 undang-undang dasar yang dibuat sekitar 45 tahun yang lalu sebagai konstitusi dan memberikan kewenangan untuk membatalkan undang-undang baru yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dengan “revolusi konstitusi” ini, pengadilan menciptakan hukum karena ketidaktahuan orang-orang besar Israel dan dunia.<sup>23</sup>

Evolusi ini memiliki konsekuensi positif dan negatif. Sistem hukum dan prinsip-prinsip dasar Israel sekarang distabilkan oleh sebuah konstitusi, tetapi teksnya tidak lengkap dan tidak diketahui publik, gagal dalam fungsi pendidikan, sipil, dan politik yang harus dan akan diisi oleh sebuah konstitusi jika ia tumbuh dari sebuah proses musyawarah publik yang inklusif.<sup>24</sup> Bill of rights dalam undang-undang dasar belum selesai, dan isu Israel sebagai negara orang Yahudi hampir diabaikan. Akhirnya, interpretasi pengadilan dan penerapan beberapa Undang-Undang Dasar telah mengasingkan Anggota Knesset (khususnya Ortodoks) yang awalnya mendukung Undang-Undang Dasar itu sendiri dalam

<sup>22</sup> Muh Zainal Izulhaq Zhainal, Muh Ihza Mahendra Ihza, Dkk. “Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Desa Tanakaraeng Melalui Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah” *Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No,2 (2022) : 187-192.

<sup>23</sup> M Chaerul Risal. “Peran Whistleblower Dalam Menyingkap Kejahatan” *Jurnal Al Tasyri'iyah*. (2022) : 126-138.

<sup>24</sup> Rahmatiah Rahmatiah, Tri Suhendra Arbani, Dkk. “The Significance And Integration Of Religious Moderation In Student Organizations On Religious” *Kne Social Sciences*, (2022) : 549-559.

sidang pleno. Banyak anggota Komisi Konstitusi, Hukum, dan Kehakiman berbagi kritik ini dan Proyek Konsensus Konstitusi bertujuan sebagian untuk memperbaiki situasi.<sup>25</sup>

Pada UUD Israel tentang Martabat Manusia dan Kebebasan (1992)<sup>26</sup> Jika didefinisikan secara point, prinsip dasarnya (Amandemen 1) adalah hak asasi manusia. Pendirian Israel didasarkan pada pengakuan nilai kemanusiaan dan kesucian hidup manusia dan nilai-nilai serta semua orang berhak atas kebebasan; Hak ini harus dipertahankan sesuai dengan semangat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Pembentukan Negara Israel. Definisi dasar hukum Israel tentang hak asasi manusia yang diakomodir oleh Knesset untuk diterapkan sesuai dengan pelaksanaannya .

### 3. Pandangan Indonesia terhadap Keberadaan Israel

Perolehan kedaulatan Israel atas wilayah Palestina sendiri memungkinkan perbatasan Israel terus diperluas. Untuk mendapatkan kedaulatan yang dilakukan Israel adalah proses aneksasi, yaitu salah satu cara untuk memperoleh kedaulatan wilayah sebuah negara yang dipaksakan dengan dua bentuk keadaan, yaitu jika wilayah yang dianeksasi telah ditaklukkan atau ditundukkan oleh negara yang menganeksasi, lalu apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkankannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.<sup>27</sup> Aneksasi yang diakibatkan oleh agresi suatu negara saja dapat dilakukan terhadap negara lain atau akibat penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan yang pada prinsipnya tidak dapat dilakukan oleh semua negara yang menjadi anggota Perserikatan bangsa-bangsa.

Serangan yang dilakukan Israel merupakan konflik internasional, karena termasuk di konflik bersenjata. Perselisihan yang timbul dapat diselesaikan melalui penggunaan mekanisme penyelesaian perselisihan internasional yang dikelola oleh PBB. Proses ini merupakan salah satu dari lima cara berdamai atau berdamai selain arbitrase, dimulai

<sup>25</sup> Menora And Olive Branches, *Constitution For Israel*, 2014. [https://knesset.gov.il/constitution/constintro\\_eng.htm#:~:Text=Israel%20has%20no%20written%20constitution,Which%20enjoy%20semi%2dconstitutional%20status](https://knesset.gov.il/constitution/constintro_eng.htm#:~:Text=Israel%20has%20no%20written%20constitution,Which%20enjoy%20semi%2dconstitutional%20status)

<sup>26</sup> Dr. Sheila Hattis, *Basic-Law: Human Dignity And Liberty* (Originally Adopted In 5752 - 1992). May 1, 2022, h. 1-3.

<sup>27</sup> S Kripsi Ade Oies Hasbiyansyah, *Konflik Israel-Palestina Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Desa Tekerharjo Lamongan "Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim"* Surabaya : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, h. 29.

dengan perundingan, persidangan, arbitrase, mediasi, dan penyidikan. Dewan biasanya menangani dua jenis perselisihan yang melibatkan perdamaian dan keamanan internasional, kasus-kasus yang mengancam perdamaian, atau pelanggaran perdamaian atau tindakan kemarahan. Dewan Keamanan diberi hak untuk memberi nasihat atau memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional dan organisasi ini juga dapat mewajibkan anggota kelompok ini untuk mematuhi ketentuan tertentu.<sup>28</sup>

Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, mempunyai peran, termasuk menyikapi peristiwa-peristiwa keagamaan dan masalah sosial, politik, ekonomi dan agama, seperti konflik antara Israel dan Palestina. Nahdlatul Ulama kerap merespon konflik yang sedang terjadi di antara kedua entitas negara ini. Seperti halnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau merupakan salah satu tokoh Islam besar di Indonesia saat itu yang menjabat sebagai Presiden, Presiden Republik Indonesia dan mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia adalah tokoh Islam yang dikenal sangat dekat dengan Israel, jauh sebelum ia menjadi presiden, ia juga sudah sangat dekat dengan Israel. Pada 1994, ia juga pernah diundang oleh Perdana Menteri Israel yaitu Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania.<sup>29</sup>

Pada dasarnya konflik apapun akan mempengaruhi keadaan negara terutama secara ekonomi dan politik, Hamas adalah militer di Palestina. Dalam bahasa Arab, Hamas merupakan singkatan dari Gerakan Perlawanan Islam.<sup>30</sup> Kelompok ini dibentuk pada tahun 1987 setelah dimulainya gerakan Perlawanan pertama atau intifada terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat di Jalur Gaza. Berdasarkan prinsipnya, kelompok itu dituntut memusnahkan Israel.

Di Indonesia, Muhammadiyah merupakan organisasi besar yang terdiri dari dua kelompok agama besar, yang pertama adalah Nahdlatul Ulama dan yang kedua adalah Muhammadiyah. Duo insan ini membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial dan

<sup>28</sup> Nursamad Kamba. “Konstruksi Islam Moderat: Mengukuhkan Prinsip Rasionalitas, Humanitas, Dan Universalitas Islam” *Nursamad Kamba*, (2012).

<sup>29</sup> Mawa Kresna, “Gus Dur Sobat Israel Dari Dunia Islam”, <https://tirto.id/19/06/2018/> Diakses 17 Juli 2021).

<sup>30</sup> Syandri Syandri, Erwin Halid, Abdul Rahman Sakka. “Kh Lanre Said View In Takbir Zawaid (A Critical Hadith)” *Al-Risalah” Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 1, No. 14 (2023): 194-210.

keagamaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena Kedua kelompok agama ini merupakan organisasi yang sudah ada sejak masa penjajahan sehingga perkembangannya pesat dan membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Meski kedua organisasi ini didirikan di Indonesia, namun keduanya juga mempunyai pengaruh dan peran dalam menyikapi konflik internasional dan lokal, seperti yang dilakukan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Mengapresiasi atas langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. yang mendukung kemerdekaan Palestina. Ia mengatakan, konflik antara Israel dan Palestina merupakan persoalan yang berkaitan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Bagi Muhammadiyah, pihaknya mendukung kemerdekaan penuh rakyat Palestina Ini adalah sikap yang sesuai dengan konstitusi Indonesia.<sup>31</sup>

#### 4. Kedudukan Demokrasi Negara Israel Perspektif Siyash Syar'iyah

Analisis Analisis Siyash Syar'iyah Tentang Kedudukan Negara Israel dan Zionisme Internasional telah melakukan pengesahan ideologis atas Palestina dengan dalih janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim as., sebagaimana tertulis dalam Genesis xv, 18: “Pada hari yang sama Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim sambil berkata, “Kepada keturunanmulah negeri ini Aku berikan, mulai dari sungai di Mesir sampai sungai yang besar, sungai Eufkrat”. Janji Tuhan kepada anak keturunan Ibarahim menurut mereka adalah janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Mereka mengklaim bahwa anak keturunan Ibrahim adalah mereka (Israel).

Di sinilah terdapat pembacaan dan penafsiran Injil secara tendensius dan terbatas pada bagian yang dapat digunakan untuk melegalkan tindakan penaklukan, penindasan, pengusiran dan pembunuhan. Padahal, semnagat Kitab Pernjanjian Lama sama sekali berbeda dengan hal itu.<sup>32</sup> Dalam Genesis, xxiii, hal. 3-20, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim (Abraham-versi mereka) yang anak keturunannya mereka klaim sebagai Israel sama sekali tidak memandang dirinya sebagai pemilik negeri Kanaan (sekarang Palestina). Di Hebron,

<sup>31</sup> Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati Kurniati, Dkk. “Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” *Jurnal Al Himayah* 5, No.2 (2021) : 80-97.

<sup>32</sup> Kurniati Kurniati. “ Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, No.2 (2018) : 257-264.

dengan segala kerendahan hati dan ketinggian budinya, Nabi Ibrahim mengajukan permintaan kepada Ephron, orang dari suku Hittit, agar bersedia menjual tanahnya di Machpelah, untuk kuburan isterinya, Sarah.

Zionisme terbukti berbohong atas nama Injil. Janji Tuhan kepada anak-anak Ibrahim dalam Injil adalah tentang tanggung jawab, bukan hak khusus. Tugas menjaga dan menjaga segala usaha manusia dalam maksud dan tujuan Tuhan. Zionisme Internasional telah menciptakan sebuah paradoks. Artinya, pembunuhan dianggap sakral, pengusiran dan penjarahan dianggap memenuhi hak sejarah.

Harus diakui bahwa Turki Utsmaniyah sudah lama menguasai tanah Palestina, apalagi wilayah ini dan Timur Tengah secara keseluruhan berada di bawah kekuasaan mereka kurang dari tiga ratus tahun. Palestina berpindah tangan dari Turki Ottoman ke imperialisme Inggris pada tahun 1917, ketika Turki Ottoman mengalami kekalahan perang. Palestina seolah-olah berpindah tangan dari Arab-Muslim ke Yahudi setelah Israel mendeklarasikan Israel sebagai negara merdeka pada 15 Mei 1948.<sup>33</sup> Antara tahun 1948 dan 1968, Israel sudah kuat dan berkuasa di Palestina dan Timur Tengah secara keseluruhan. Buktinya pada perang tahun 1967 banyak negara-negara muslim yang terlibat seperti Mesir, Yordania, Syria, Beirut, Arab Saudi, Irak dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel, namun nyatanya umat Islam dan negaranya tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, Israel secara sah didirikan sebagai negara merdeka dari hasil caplokkan mayoritas negara-negara Muslim yang disebutkan di atas.

Memasuki tahun 1980 Muslim Palestina bangkit bersatu ingin membebaskan dan membela diri dari cengkaman Israel. Gerakan mereka terkenal dengan nama Intifadah I yang berlangsung hingga tahun 1993. Gerakan pembebasan Muslim ini reda setelah adanya perjanjian Oslo menuntut perdamaian dan juga rupanya membolehkan rakyat Israel hidup bebas di Palestina. Akan tetapi walaupun sudah ada perjanjian Oslo, namun Israel terus menerus menindas rakyat Muslim Palestina. Sampai saat ini tahun 2023 serangan mereka begitu gencar melancarkan bom, sehingga menghancurkan sekolah, rumah ibadah dan sarana umum di samping rumah hunian penduduk. Mereka menyerang dengan alasan untuk memerangi Hamas yang memerintah Gaza sejak Maret 2006. Israel

---

<sup>33</sup> Kurniati Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam" Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 1, No. 17 (2013): 176-189.

menganggap Hamas sebagai golongan teroris yang harus diperangi, dan melobi negara-negara Barat untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas.

Sistem pemerintahan negara Israel: Parlemerter, Presiden adalah kepala negara yang sifatnya representasional. Perdana Menteri (PM) adalah kepala pemerintahan dari pimpinan parpol yang merupakan pemenang pemilu bersistem proporsional. Parlemen (disebut Knesset) punya 2 tugas utama yaitu mengotorisasi pembuatan konstitusi dan mengeluarkan perundang-undangan secara umum.<sup>34</sup> Judisial Israel terdiri atas Mahkamah Agung yang punya peran sentral dari mengawasi otoritas pemerintahan Israel. Faktanya, bangsa Israel adalah sekelompok orang dari berbagai latar belakang yang menganut sistem politik yang berbeda. Sistem yang dipilih untuk negara seperti Israel haruslah sistem yang dapat memenuhi keinginan masyarakat Yahudi. Selain harus mengedepankan proses demokrasi, bangsa Yahudi juga harus siap membiarkan berkembangnya berbagai kelompok kepentingan bahkan membentuk partai politik, dimana mereka akan mengorganisir segala keinginan yang berkembang dalam komunitas Yahudi yang kuat di Timur Tengah.

Demokrasi parlementer yang dianut oleh negara Yahudi tersebut adalah meliputi sistem pemisahan kekuasaan utama yaitu : legislatif, eksekutif serta yudikatif. Ketiga kekuasaan ini dibiarkan terpisah dan sistem kerjanya menggunakan sistem —saling mengawasill satu dengan yang lainnya (*check and balances*).<sup>35</sup> Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh pemerintah dalam hal ini adalah seorang perdana menteri dan kabinet, kedudukan mereka memang sangat mendominasi sistem politik Israel, namun kekuasaan mereka dibatasi kekuasaan legislatif atau parlemen yang di Israel disebut dengan Knesset. Knesset memiliki supremasi tertinggi dalam sistem politik Israel. Sesuai *basic law* Israel, perdana menteri ditetapkan sebagai *‘head of the government’*.

Kekuasaan riil perdana menteri tergantung pada kemampuan personal dan kinerjanya di pemerintahan. Di bidang legislatif, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi parlementer, parlemen Israel mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Knesset Israel merupakan badan legislatif yang tertinggi. Badan ini berfungsi untuk

<sup>34</sup> Kurniati Kurniati. “Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat” *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1, No.2 (2013) : 115-124.

<sup>35</sup> Jafar Usman. “Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasa Syar’iyyah)” *Siyasatuna* 3, No.1, (2022) : 13–24.

membuat undang-undang dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dalam kiprahnya Knesset dibagi menjadi 12 komisi, dari 12 komisi tersebut ada 2 komisi yang dianggap paling penting, yaitu komisi urusan luar negeri dan keamanan, dan komisi keuangan, dimana dua komisi ini biasanya dikuasai oleh partai yang sedang berkuasa. Kekuasaan yudikatif di Israel, merupakan kekuasaan yang bersifat independen.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Dari sudut pandang teori negara, Israel dapat dianggap sebagai entitas negara yang memenuhi karakteristik dasar, sementara dari perspektif teori keberadaan negara, eksistensi dan dinamika Israel sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, identitas nasional, dan konflik regional. Dalam konteks ini, Israel memiliki tantangan dan kompleksitas yang unik dalam menjaga kedudukannya di tengah-tengah dinamika politik dan sosial di wilayahnya teori keberadaan negara mempertanyakan sejauh mana Israel dapat mengintegrasikan pluralitas etnis dan agama dalam lingkup identitas nasionalnya. Tantangan diplomatis dan kontroversi terkait dengan konflik regional menunjukkan bahwa meskipun memiliki struktur negara yang mapan, eksistensi Israel tetap dipertanyakan dan dipertaruhkan dalam konteks dinamika geopolitik dan hubungan antar bangsa.

Pandangan dalam kerangka *Siyasah Syar'iyah* (para ahli) menolak secara prinsip pendirian Negara Israel. Hal ini sering disebabkan oleh pandangan bahwa pendirian Israel melibatkan pengusiran dan penderitaan penduduk Palestina yang sudah ada sebelumnya, yang dianggap tidak adil dan melanggar prinsip keadilan Islam, Perlakuan terhadap umat Muslim di wilayah tersebut, seperti pelanggaran hak asasi manusia, dapat dianggap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* yaitu keadilan. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut perlindungan hak-hak umat Muslim dan mengecam tindakan diskriminatif atau represif. Dapat ditarik adalah bahwa pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap eksistensi Negara Israel cenderung kritis dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan Islam. Evaluasi terhadap tindakan Israel, baik dalam konteks pendirian

---

<sup>36</sup> Masyrofah, *Pengaruh Kebijakan Politik Israel Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina*, (Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta : 2015), h. 54.

maupun dalam mengelola konflik regional, sering kali dipandang dari perspektif keadilan dan norma-norma Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid al-Gazali, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, Jld 7, Dar Assalam, kairo (2021).
- Amnon Rubinstein, *Israel's Partial Constitution: The Basic Laws*, Jewish Virtual Library Publication: 2009.
- Ayuni Sukarna dan Sofyan. "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba" *Siyasatuna* 4, no.2 (2023).
- Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta; Liberty;1990).
- Countries. "MENA COUNTRIES". (2014). Diakses dari <https://web.archive.org/web/20141029180410/http://web.worldbank.org/WBSITE/EXT/ERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,menuPK:247619~pagePK:146748~piPK:146812~theSitePK:256299,00.html>. Pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 10:59
- David, Steven Risra, *el's Policy of targeted killing" Ethics and International Affairs*, 2003 vol.17 no. 2, 3.
- Dr. Sheila Hattis, *Basic-Law: Human Dignity And Liberty* (Originally Adopted In 5752 - 1992). May 1, 2022.
- iska Siska, Hisbullah Hisbullah, Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasa Syar'iyya" *siyasatunana* No.2 (2021).
- Jafar Usman. "Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasa Syar'iyyah)" *Siyasatuna* 3, No.1, (2022).
- Kaslam "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)" *Review of International Relations Volume 3, Nomor 2, 2021*
- Kaslam, Kaslam. "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)." (2021).
- Kurniati Kurniati. "Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara: telaah gagasan politik Antonio Gramsci" *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, No.2 (2018).
- Kurniati Kurniati. "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat" *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1, No.2 (2013).
- Kurniati Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam" *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 1, No. 17 (2013).
- M Chaerul Risal. "Peran Whistleblower Dalam Menyingkap Kejahatan" *Jurnal Al Tasyri'iyyah*. (2022).
- Masyrofah, *Pengaruh Kebijakan Politik Israel Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina*, (Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta : 2015).
- Mawa Kresna, "Gus Dur Sobat Israel Dari Dunia Islam", <https://tirto.id/19/06/2018/> Diakses 17 Juli 2021).

- Menora and Olive Branches, *Constitution for Israel*, 2014. [https://knesset.gov.il/constitution/ConstIntro\\_eng.htm#:~:text=Israel%20has%20no%20written%20constitution,which%20enjoy%20semi%2Dconstitutional%20status](https://knesset.gov.il/constitution/ConstIntro_eng.htm#:~:text=Israel%20has%20no%20written%20constitution,which%20enjoy%20semi%2Dconstitutional%20status)
- Muh Zainal Izulhaq Zhainal, Muh Ihza Mahendra Ihza, Dkk. “Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Desa Tanakaraeng Melalui Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah” *Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No,2 (2022).
- Munawara Idris dan Kusnadi Umar. “Dinamika Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review” *Siyasatuna* 1, no.2 (2020).
- Nasution, Imam Syakbani. *"Lemahnya Hukum Atas Tindakan Kriminal Israel Terhadap Palestina."* (Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, 2019).
- Nexon, D. H. *The balance of power in the balance*. World Politics, (2009).
- Northrup, Cynthia Clark *Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present*. London, UK: Routledge (2013).
- Nursamad Kamba. “Konstruksi Islam Moderat: Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan Universalitas Islam” *Nursamad Kamba*, (2012).
- Penggunaan istilah yang lazim untuk Khulafau Rasyidin adalah dengan tambahan *al-Khulafa alRasyidun* namun untuk kepentingan praktis dalam beberapa literatur termasuk pembahasan buku ini tambahan artikel (*al-*) ditiadakan, seperti kutipan dalam Ridwan HR,
- Rahmatiah Rahmatiah, Tri Suhendra Arbani, Dkk. “The Significance and Integration of Religious Moderation in Student Organizations on Religious” *KnE Social Sciences*, (2022).
- Raihan, Wisesa Atha, *Pengertian Negara*, (2021).
- Skripsi Ade Oies Hasbiyansyah, *Konflik Israel-Palestina Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Desa Tekerharjo Lamongan “Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim”* Surabaya : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Schweller, R. L. *Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in*. *International security*, (1994).hlm. 72-107.
- Syandri Syandri, Erwin Halid, Abdul Rahman Sakka. ‘Kh Lanre Said View In Takbir Zawaid (A Critical Hadith)’ *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 1, No. 14 (2023).
- Sylvan and Majeski, “An Agent-Based Model of the Acquisition of U.S. Client States”
- The Knesset And The Jewish Agency For Israel, *Constitution for Israel*, Melitz - Centers for Jewish Zionist Education. 2003.
- The Knesset And The Jewish Agency For Israel, *Constitution for Israel*, .... hlm. 6
- Tucker, Spencer C. *The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts*. ABC-CLIO, (2010). ISBN 978-1-85109-947-4. hlm. 1198.
- Ummu Awaliah, Muhammad Saleh Ridwan, Rahmiati Rahmiati, Kusnadi Umar. “Political

configuration and legal products in indonesia in terms of islamic constitutional law”  
*Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (2021).

Usman Jafar. “Kekuasaan Dalam Tradisi pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam” *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati Kurniati, Dkk. “Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” *Jurnal Al Himayah* 5, No.2 (2021).